

KOMPETISI - INOVASI - PELAYANAN - PUBLIK

PERWAL KOT.SMI NO. 6, BD NO. 6, LL SETDA KOT.SMI : 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK
- Dalam rangka pembentukan inovasi pelayanan publik melalui pelaksanaan gerakan 1 (satu) instansi 1 (satu) inovasi serta guna mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Untuk kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kompetisi sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
 - Dasar hukum dalam peraturan Wali Kota ini adalah:
 1. UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954;
 2. UU No. 25 Tahun 2009;
 3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
 4. PP No. 3 Tahun 1995;
 5. PP No. 96 Tahun 2012;
 6. PP No. 38 Tahun 2017;
 7. Perda Kota Sukabumi No. 9 Tahun 2019;
 8. Perda Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020;
 9. Permenpan RB No. 30 Tahun 2014; dan
 10. Permenpan RB No. 5 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Februari 2021.
 - Pedoman Kompetisi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.